



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERRYAP,S.H Tempat/Tanggal lahir Jakarta 15 Januari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Rajawali Selatan Blok A/4, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Pekerjaan Advokat, Status Perkawinan Kawin, Agama Budha, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LUKMANNAULI,SH.M.H,** **ELIADWIARJUNA,SH** **ANDRIKO JOSUAMALAU,S.H** Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantordikantor Hukum HRY&PARTNERS ADVOCATES, LEGAL CONSULTAN AND BUSINESS DEVELOPMENT yang beralamat di Jalan Rajawali Selatan Blok A/4, Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa No.844/SK/HRY-Part/11/23 tanggal 24 Februari 2023, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

LAWAN

PT MENARA JAYA PERSADA, yang berlokasi di Ruko Grand Orchard Jalan Raya Terusan Kelapa Hybrida Blok GOSC-16, Sukapura-Cilincing, Jakarta Utara, yang dalam jabatannya diwakilkan oleh Direktur Perusahaan, yaitu **ARNOLD YUFAN,** Tempat/Tgl lahir Jakarta, 30 April 1987 Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Kelapa Puan Timur IVNB5/28, RT.004/RW.012, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur PT. Menara Jaya Persada, Status Perkawinan Kawin, Agama Budha, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Maret 2023, dibawah Nomor 156/Pdt.G/ 2023/PNJkt.Utr, telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mempunyai kantor Firma Hukum dan berprofesi sebagai Advokat maupun Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Rajawali Selatan Blok A/4, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
2. Bahwa Tergugat adalah Direktur PT. Menara Jaya Persada yang dikenal dengan nama PT. MJP yang berlokasi di Jl. Terusan Hybrid Ruko Grand Orchard C16, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
3. Bahwa Penggugat dihubungi oleh Tergugat melalui manager perusahaan PT. Menara Jaya Persada kurang lebih pada bulan November 2022 yang bernama bapak Efendi, dan pada intinya meminta untuk membantu atau menawarkan Penggugat untuk menjadi konsultan hukum perusahaan PT. Menara Jaya Persada, karena Tergugat mengalami masalah hukum yang sedang berjalan dan belum dapat diselesaikan.
4. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 (dua ribu dua puluh dua) Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan kesepakatan sebagaimana Perjanjian Kontrak jasa hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022 untuk perjanjian yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan Februari 2023 dengan biaya jasa yang harus dibayarkan tiap bulannya oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), diluar dari biaya success fee sebesar 5 % (lima persen), dan biaya operasional penanganan perkara.
5. Bahwa Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata sehingga menjadi hukum yang harus ditaati para pihak didalamnya;

Pasal 1320 KUHPerdata, Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Pasal 1338 KUHPerdata : Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang

Halaman 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Bahwa pada tanggal 25 November 2021, 2 Tergugat dan Penggugat menandatangani Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No.011/PK/HRY-PART/XI/2022 tersebut di kantor Milik Penggugat yang beralamat di Jalan Rajawali Selatan Blok A/4, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tergugat bersama-sama dengan manager perusahaan PT. Menara Jaya Persada yang bernama bapak Effendi langsung memberikan 5 (lima) berkas perkara yang diberikan kepada Penggugat yang antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi/ Proyek Nagoya Batain (untuk pekerjaan Stick On Wall Proyek Citra Plaza Nagoya Batam) sebagaimana SPK No: 017/SPP/1806/MAK tanggal 20 Desember 2019, dan Addendum 01-017/SPP/1806/MAK tanggal 17 Februari 2020. Nilai Proyek yang belum dibayarkan oleh PT. Multibangun Adhitama Konstruksi adalah Rp.4.412.003.200 (empat milyar empat ratus dua belas juta tiga ribu dua ratus rupiah) yang di Addendum menjadi Rp.2.260.535.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2) PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi/ Proyek berupa mengadakan alat, bahan dan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan Plafondan partisipasi Proyek R's Theresia II Jambi, sebagaimana SPK No: 012/SPK/1902/MAK tanggal 23 Januari 2020. Nilai Proyek yang belum dibayarkan oleh PT. Multibangun Adhitama Konstruksi adalah Rp.341.807.022 (tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu dua puluh dua rupiah).
- 3) PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi/ Proyek berupa mengadakan alat, bahan dan tenaga kerja untuk melaksanakan pekerjaan GRC Cetak di Proyek The 101 Jakarta Airport Hotel. Sebagaimana SPK No: 014/SPK/1904/MAK tanggal 17 Juni 2020. Nilai Proyek yang belum dibayarkan oleh PT. Multibangun Adhitama Konstruksi adalah Rp.80.321.000 (delapan puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.



- 4) PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Surya Manunggal Wisesa-Feberco (KSO)/ proyek berupa pengadaan cubicle toilet Mapolda Sumsel di Palembang, sebagaimana SPK No: 010/SPK/SMWF/ Poldasumsel/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Nilai Proyek yang belum dibayarkan oleh PT. Surya Manunggal Wisesa-Feberco (KSO) sebesar Rp.99.429.301 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan tiga ratus satu rupiah).
- 5) PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Tetra Konstuktindo/ proyek gedung pet pland Amandina di Cikarang, sebagaimana SPK No: 062/Tetra/ Amandina Pet/II/2022 tanggal 31 Maret 2022. Nilai Proyek yang belum dibayarkan oleh PT. Tetra Konstuktindo sebesar Rp.134.580.052 (Seratus Tiga Puluh Empat lima ratus delapan puluh lima puluh dua rupiah).
- 7) Bahwa sudah sangat jelas dalam Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No.011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 tersebut adanya 5 (lima) pekerjaan yang diberikan Tergugat untuk dikerjakan Penggugat sesuai profesinya;
- 8) Bahwa setelah berkas-berkas itu diberikan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat segera menjalankan tugasnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai in house lawyer kepada Tergugat sebagaimana Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No.011/PK/HRY-PART/XI/2022, Penggugat telah memberikan 2 legal opinion terhadap perkara yaitu :
- 1) PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi/ Proyek Nagoya Batain (untuk pekerjaan Stick On Wall Proyek Citra Plaza Nagoya Batam) sebagaimana SPK No: 017/SPP/1806/MAK tanggal 20 Desember 2019, dan Addendum 01-017/SPP/1806/MAK tanggal 17 Februari 2020. Nilai Proyek yang belum dibayarkan oleh PT. Multibangun Adhitama Konstruksi adalah Rp.4.412.003.200 (empat milyar empat ratus dua belas juta tiga ribu dua ratus rupiah) yang di Addendum menjadi Rp.2.260.535.000 (dua milyar dua ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 2) PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Surya Manunggal Wisesa-Feberco (KSO)/ proyek berupa pengadaan cubicle toilet Mapolda Sumsel di Palembang, sebagaimana SPK No: 010/SPK/SMWF/ Poldasumsel/X/2021 tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021. Nilai Proyek yang belum dibayarkan oleh PT. Surya Manunggal Wisesa-Feberco (KSO) sebesar Rp. 99.429.301 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan tiga ratus satrurupiah).

2 (dua) legal opinion itu sudah diberikan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022

Beserta Laporan pertanggungjawaban perjalanan team kuasa hukum untuk penanganan perkara di proyek Palembang, Mapolda Sumsel (PT. Surya Manunggal Wisesa-Feberco (KSO)

- 9) Bahwa Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai in house lawyer sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tergugat dengan menggunakan dana pribadi dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dari Tergugat yang nanti akan diklaim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 3;
- 10) Bahwa tanpa pemberitahuan sebelumnya Tergugat mengirimkan Surat pemberhentian kontrak jasa Hukum kepada Penggugat sebagaimana Surat PT. Menara Jaya Persada No. 220/MJP /XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022;
- 11) Bahwa ternyata Tergugat tersebut tidak mematuhi klausul dari perjanjian sebagaimana yang tertuang dan telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat dalam Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022;
- 12) Bahwa dalam buku yang dituliskan sub pokok-pokok hukum perdata (Jakarta, PT. Intermasa 1982) "bukanlah kelalaian Penggugat yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat konstitutif dan tidak deklarator. Hakim itu mempunyai suatu kekuasaan discretionair artinya a berwenang menilai wanprestasi. Apabila kelalaian itu dianggap terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.
- 13) Bahwa sebagaimana surat Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022, kesepakatan yang dijalankan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah selama 3 (tiga) bulan dari Desember 2022 sampai dengan Februari 2023, Tergugat baru membayar 1 bulan kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga karena adanya Surat Pemberhentian Kontrak Jasa Hukum kepada



Penggugat sebagaimana surat PT. Menara Jaya Persada No. 220/MJP /XII/2022 secara sepihak pada tanggal 30 Desember 2022, Tergugat wajib membayar seluruh kekurangan yang sudah disepakati terhadap hak Peggugat sebagai In House Lawyer Tergugat PT. Menara Jaya Persada.

- 14) Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Peggugat karena tanpa sepengetahuan dan alasan apapun Tergugat melakukan Pemberhentian Kontrak Jasa Hukum kepada Peggugat sebagaimana surat PT. Menara Jaya Persada No. 220/MJP/XII/2022 secara sepihak pada tanggal 30 Desember 2022. Meskipun Peggugat telah berulang kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar segera melunasi Pembayaran terhadap sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No.011/PK/HRY-PART/XI/2022, Tergugat tetap tidak mengindahkannya dan Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran sampai pada saat ini;

Pasal 1267 KUHPdata : Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih: memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

- 15) Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Ketentuan pasal 1267 KUHPdata dan telah menimbulkan kerugian Materiil bagi PENGGUGAT dengan perincian sebagai berikut
- a. Kerugian dari sisa yang belum dibayarkan oleh Tergugat yaitu sejumlah Rp. 6.500.000,- X 2 (dua) Bulan,- = Rp. 13.000.000,-.
 - b. Kerugian biaya perjalanan operasional yang telah dikeluarkan pribadi oleh Peggugat untuk menjalankan perkara Tergugat perkara di proyek Palembang, Mapolda Sumsel (PT.Surya Manunggal Wisesa-Feberco KSO) yaitu sejumlah Rp. 7.936.585.
 - c. Sukses fee 5% (lima persen) atas seluruh perkara proyek yang diberikan kepada Peggugat yaitu:
$$5\% \times (Rp. 2.260.535.000 + Rp. 341.807.022 + Rp. 80.321.000 + Rp. 99.429.301 + Rp. 134.580.052) = Rp. 2.916.672.375$$

Sehingga total kerugian yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Peggugat adalah sejumlah Rp. 13.000.000,- + Rp. 7.936.585 + Rp. 145.833.618 = Rp. 166.770.203 yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan ini dinyatakan telah berkekuatan Hukum yang Tetap.

- 16) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.63 K/Pdt/1987 tentang Wanprestasi mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan dalam hal tersebut mahkamah agung berpendapat bahwa "tentang ganti rugi karena tergugat terlambat pembayaran" yang telah dituangkan pada point 15 terkhususnya point 15 huruf b dan c.
- 17) Bahwa apabila TERGUGAT lalai mematuhi isi putusan tersebut maka sudah sewajarnya TERGUGAT juga dihukum setiap kelalaiannya tersebut dengan uang paksa dwangsom sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya terhitung sejak putusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.
- 18). Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voetbaar bijvooraad).
- 19) Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan Pemberbentian Kontrak Jasa Hukum kepada Penggugat sebagaimana surat PT. Menara Jaya Persada No: 220/MJP/XII/2022 secara sepihak pada tanggal 30 Desember 2022, jelas-jelas perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, maka dengan ini Penggugat Pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi.
- 20) Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang telah tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap sisa Pembayaran Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No.011/PK/HRY-PART/XI/2022 dan

Halaman 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutusan atau pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana surai PT. Menara Jaya Persada No: 220/MJP/XII/2022 merupakan suatu perbuatan Wanprestasi;

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 166.770.203 secara tunai seketika dan sekaligus sejak keputusan ini dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.
- 4) Menghukum Tergugat membayar dwangsom atau uang paksa/dwangsom sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Penggugat setiap kelalaian Tergugat untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- 5) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uit voerboor bijvooraad).
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat hadir kuasanya Afrianto Butar-Butar, S.H. Dkk dari Kantor LAW OFFICE AMB & PARTNERS, Advocates – Legal Consultans – Tax Consultant, beralamat di Gedung Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B, Jl. Warung Jati Barat No. 43, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suratno, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintapersetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Tidak Jelas / Obscur Liebel, apakah Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari seluruh dalil Penggugat dalam gugatan, pada intinya Penggugat keberatan dan tidak menerima adanya pemutusan Perjanjian sepihak atas Perjanjian Kontrak Jasa Hukum Nomor: 011/PK/HRY-PART/XI/2022, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita nomor 14 dalam gugatan, dikutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan alasan apapun Tergugat melakukan Pemberhentian Kontrak Jasa Hukum kepada Penggugat sebagaimana Surat PT. Menara Jaya Persada No. 220/MJP/XII/2022 secara sepihak pada tanggal 30 Desember 2022,.....dst

2. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga memintakan dalam Petitum nomor 2 dalam gugatan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak melaksanakan pembayaran dan melakukan pemutusan atau pemberhentian secara sepihak atas perjanjian No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022.
3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, namun seluruh dalil yang diajukan Penggugat mengenai pemutusan perjanjian sepihak merupakan dasar dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, dengan kaidah hukum *"Pemutusan Perjanjian Secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualisifir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdata.



4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang Tergugat sampaikan tersebut di atas maka terbukti antara gugatan yang diajukan Penggugat dan dalil yang disampaikan dalam gugatannya tidak saling bersesuaian apakah yang dimaksud Tergugat melakukan wanprestasi atau melakukan Perbuatan melawan hukum, sehingga demi hukum wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena hal ini sesuai dengan ketentuan Putusan MA No. 1875 K/Pdt.1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

B. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Bentuk Diskualifikasi

5. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* yang salah satunya dalam bentuk diskualifikasi. Diskualifikasi *in Person* terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;
6. Dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang selanjutnya meminta kerugian materiil bagi Penggugat yang salah satunya adalah success fee 5% (lima persen) atas seluruh perkara proyek yang diberikan kepada Penggugat, yaitu: $5\% \times (\text{Rp. } 2.260.535.000 + \text{Rp. } 341.807.022 + \text{Rp. } 80.321.000 + \text{Rp. } 99.429.301 + \text{Rp. } 134.580.052 = \text{Rp. } 2.916.672.375) = \text{Rp. } 145.833.618$
7. Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian materiil berupa success fee 5% (lima persen) atas seluruh perkara proyek yang diberikan kepada Penggugat merupakan gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, karena Penggugat tidak memenuhi syarat dengan kondisi tidak adanya surat kuasa khusus yang diberikan Tergugat kepada



Penggugat untuk menyelenggarakan suatu urusan atas seluruh atau masing-masing perkara proyek yang dimaksud;

8. Bahwa mengenai pemberian kuasa di atur dalam Pasal 1792 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."*

Selanjutnya, surat kuasa khusus didasarkan pada Pasal 1795 KUH Perdata, yang berbunyi: *"Pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."*

9. Berdasarkan bunyi kedua Pasal KUH Perdata di atas, surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa, dan surat kuasa tersebut menjadi landasan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menyelenggarakan suatu urusan atau pembelaan hukum kepada pihak ketiga;

10. Bahwa sesungguhnya Penggugat sangat memahami tentang pentingnya pemberian surat kuasa dalam suatu penanganan perkara atau masalah hukum yang sekaligus sebagai bentuk persetujuan dari seorang klien kepada kuasa hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat dalam Pasal 1 angka 2 Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022, yang berbunyi: *"surat kuasa adalah suatu surat yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dimana dalam pemberian kuasa tersebut diberikan untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam hal penyelesaian pekerjaan yang berkaitan dengan perusahaan terhadap permasalahan hukum."*

11. Kemudian Penggugat juga memahami bahwa Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 tidak berdiri sendiri melainkan harus dilengkapi dengan adanya pemberian surat kuasa dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022, yang berbunyi: *"(1) Perjanjian Kerjasama ini berjangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari ditanda tangannya perjanjian*



Kerjasama ini, perjanjian ini berlaku sejak perjanjian ini disepakati serta ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan diserahkannya surat kuasa oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.”

12. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengklaim telah menyelesaikan suatu perkara sementara tidak pernah menerima surat kuasa dari Tergugat? Dengan demikian, Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan tanpa didukung dengan adanya pemberian surat kuasa dari Tergugat kepada Penggugat untuk penanganan perkara proyek yang dimaksud. Maka, sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard/NO*)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat di dalam Eksepsi, mohon juga dianggap telah termasuk di dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kontrak Jasa Hukum dengan nomor 011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022, dengan seluruh hak dan kewajiban yang sudah tercantum di perjanjian tersebut dengan jangka waktu perjanjian 3 (tiga) bulan sejak Desember 2022 hingga Februari 2023.
4. Bahwa setelah menandatangani perjanjian tersebut, Penggugat langsung mengirimkan invoice pembayaran jasa hukum pada tanggal 30 November 2022 sedangkan perjanjian efektif untuk bulan Desember 2022 hingga Februari 2023, namun meskipun demikian Tergugat tetap melakukan pembayaran pada tanggal 01 Desember 2023, sehingga Tergugat tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
5. Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikan dokumen pekerjaan untuk ditangani oleh Penggugat, dengan harapan adanya tindaklanjut penanganan perkara



tersebut sesuai dengan tujuan kerjasama yang dilakukan, namun Tergugat belum menerima respon apapun terkait pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat meskipun Tergugat sering berkomunikasi dengan Penggugat untuk menanyakan tindak lanjut perkara, sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) huruf e Kontrak Jasa Hukum dengan nomor 011/PK/HRY-PART/XI/2022, dikutip sebagai berikut:

- 5.1. Pasal 4 ayat (1) huruf c: *Pihak Pertama (Tergugat) berhak menerima laporan perkembangan suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan perusahaan sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua (Penggugat) dalam penyelesaian kasus hukum apabila terjadi sebuah permasalahan.*
- 5.2. Pasal 4 ayat (2) huruf e: *Pihak berhak melakukan telaah (review) analisa, dan legal forensic atas dokumen-dokumen dan bukti terkait.*
6. Bahwa sekitar tanggal 20 Desember 2022, Tergugat baru menerima konfirmasi bahwa Penggugat telah mengirim Legal Opinion terhadap 2 (dua) proyek dan menerima reimbursment perkara di daerah Palembang sebagaimana poin nomor 8 gugatan Penggugat;
7. Bahwa terhadap permintaan reimburse perkara perjalanan proyek Mapolda Sumsel perkara PT. Surya Manunggal Wisesa – PT. Feberco (KSO) sebesar Rp. 7.936.585 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada, dikarenakan Tergugat belum menyetujui penawaran biaya perjalanan dinas yang dilakukan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) Kontrak Jasa Hukum dengan nomor 011/PK/HRY-PART/XI/2022, dikutip sebagai berikut:

“biaya lainnya adalah biaya-biaya yang dapat saja berlaku terhadap suatu pekerjaan yang bersifat insidental dan biaya tersebut sesuai dengan persetujuan pihak Pertama seperti halnya biaya operasional serta teknis pekerjaan diluar biaya yang telah ditetapkan pada tiap bulannya.”
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita nomor 7 dalam gugatan. Bahwa dalil tersebut sangatlah mengada-ada karena pemberian dokumen/berkas perkara tersebut tidak dapat diartikan sebagai persetujuan melakukan penanganan perkara, namun hanya



bertujuan memberikan tambahan informasi kepada Penggugat dalam melakukan kewajiban maupun ruang lingkup pekerjaan sebagai in house lawyer perusahaan PT. Menara Jaya Persada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan h serta Pasal 5 ayat (1) huruf a Perjanjian Kontrak Jasa Hukum Nomor 011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022;

9. Bahwa selanjutnya Penggugat hanya memberikan sebanyak 2 (dua) pendapat hukum/legal opini kepada Tergugat atas 5 (lima) dokumen/berkas perkara yang sebelumnya diserahkan kepada Penggugat; Bahkan, terdapat salah satu berkas perkara yang diminta Tergugat untuk tidak dilanjutkan pembahasannya mengingat perkara yang dimaksud masih diproses secara internal oleh karyawan Tergugat, yakni berkas perkara antara PT. Menara Jaya Persada melawan PT. Tetra Konstruksindo/ proyek Gedung pet plant Amandina di Cikarang;

10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas yang diberikan tergugat, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita nomor 9 dalam gugatan, dikutip sebagai berikut:

"Bahwa penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai lawyer in house sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Tergugat dengan menggunakan dana pribadi dari Penggugat untuk melaksanakan tugas dari Tergugat yang nantinya akan di klaim sebagaimana di atur dalam pasal 1 butir 3.

11. Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan telah menjalankan kewajibannya adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena dalam perjalanan Penggugat ke Palembang adalah untuk melakukan pekerjaan Penggugat di luar perkara proyek Mapolda Sumsel, namun agar Penggugat dapat mengklaim biaya perjalanan kepada Tergugat maka Penggugat juga berfoto ke Mapolda Sumsel sebagai laporan perjalanan kepada Tergugat, hal mana diketahui bahwa Penggugat belum mendapat Surat Kuasa dari Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam melaksanakan tugasnya dalam penanganan perkara proyek Mapolda Sumsel di Palembang, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Kontrak Jasa Hukum dengan nomor 011/PK/HRY-PART/XI/202, yang dikutip sebagai berikut:



"Perjanjian kerjasama ini berjangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini. Perjanjian ini berlaku sejak perjanjian ini disepakati serta ditandatangani oleh Para Pihak dan diserahkan surat kuasa oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua."

12. Bahwa terhadap posita penggugat nomor 10 sampai nomor 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak mematuhi klausul dalam Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No.011/PK/HRY-PART/XI/2022 karena telah memutuskan kontrak secara sepihak pada tanggal 30 Desember 2022. Bahwa dalil-dalil tersebut sangatlah keliru dan menyesatkan karena Tergugat telah melakukan kewajibannya kepada Penggugat dan perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari Penggugat.

13. Bahwa terhadap pemutusan kontrak tersebut di dalam surat Nomor 220/MJP/XXI/2022 tertanggal 30 Desember 2022, Tergugat mempunyai alasan yang jelas yakni berdasarkan hasil evaluasi pihak manajemen PT. Menara Jaya Persada yang menganggap Penggugat tidak mampu untuk menjalankan kerjasama dengan baik.

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 14 yang pada intinya mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan alasan apapun Tergugat melakukan pemberhentian kontrak jasa hukum kepada Penggugat dan meminta agar melakukan pembayaran terhadap sisa pembayaran perjanjian kontrak jasa hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022; Bahwa dalil-dalil tersebut sangatlah keliru karena pemutusan kontrak telah diberitahukan kepada Penggugat dengan alasan yang jelas sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 220/MJP/XXI/2022 tertanggal 30 Desember 2022. Maka, Pasal 1267 KUH Perdata tidak relevan dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan meminta tuntutan ganti kerugian dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa terhadap posita nomor 15 yang menyatakan bahwa jumlah yang harus dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp. 166.770.203, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan pasal1267 KUHPerdata dan telah menimbulkan



*kerugian Materil bagi Penggugat dengan Perincian sebagai berikut:.....
dst.”*

16. Bahwa terhadap kerugian dari sisa yang belum dibayarkan pada Posita nomor 15 huruf a sebesar $6.500.000 \times 2$ (dua) bulan = Rp. 13.000.000 adalah hal yang wajar dan telah dibenarkan oleh Tergugat dalam Surat Nomor 18/MJP/II/2023 tertanggal 25 Januari 2023 perihal Tanggapan Surat Pemutusan dan Jawaban Somatie HRY & Partner.
17. Bahwa terhadap kerugian dari sisa yang belum dibayarkan pada Posita nomor 15 huruf b terhadap biaya operasional yang telah dikeluarkan pribadi oleh Pengugat yaitu sejumlah Rp.7.936.585 adalah hal yang tidak berdasar karena harus atas sepersetujuan Tergugat dan telah dibantah pada Jawaban dan Eksepsi Tergugat Nomor 11.
18. Bahwa terhadap kerugian yang belum dibayarkan pada Posita nomor 15 huruf c terhadap *Succes fee* 5% (lima persen) atas seluruh perkara proyek yang diberikan kepada penggugat yaitu : $5\% \times (\text{Rp. } 2.260.535.000 + \text{Rp. } 341.807.022 + \text{Rp. } 80.321.000 + \text{Rp. } 99.492.301 + \text{Rp. } 134.580.052 = \text{Rp. } 2.916.672.375) = \text{Rp. } 145.833.618$, adalah sesuatu yang tidak berdasar dan mengada-ngada karena *Success Fee* yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat apabila ada Pelunasan/Pembayaran dari penagihan terhadap perkara yang sudah diselesaikan, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat (6) Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No.001/PK/HRY-PART/XI/2022, dikutip sebagai berikut:
“Succes fee sebesar 5% dapat diberikan oleh pihak Pertama kepada Pihak Kedua, apabila terjadi Pelunasan/Pembayaran dari penagihan terhadap perkara yang sudah diselesaikan”.
19. Bahkan saat ini Tergugat telah menunjuk kantor advokat/konsultan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum antara PT. Menara Jaya Persada *in casu* Tergugat dengan mitra bisnisnya sebagaimana berkas perkara yang pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat; Bahkan, sampai saat ini perkara tersebut masih berproses dan belum dapat diselesaikan baik secara non litigasi maupun litigasi;
20. Bahwa Tergugat membantah posita nomor 16 dalam gugatan Pengugat, yang dikutip sebagai berikut:
“Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.63 K/Pdt/1987 tentang Wanprestasi mengenai gantirugi yang harus



dibayarkan dalam hal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa "tentang ganti rugi karena tergugat terlambat pembayaran" yang telah dituangkan dalam point 15 terkhususnya point 15 huruf b dan c"

Dalam hal ini Penggugat gagal paham tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung No.63K/Pdt/1987, yang mana tidak ada korelasi antara keterlambatan pembayaran dengan apa yang di maksud Penggugat pada Posita Nomor 15 huruf b dan huruf c.

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatan nomor 17 dan nomor 18 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat membayar uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat dan meminta putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada karena sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 menerangkan bahwa para Hakim Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal gugatan Hutang piutang yang jumlah nilainya sudah pasti dan tidak terbantah dan Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik yang kebenarannya diakui oleh Tergugat, sedangkan dalam gugatan perkara *a quo*, Tergugat dapat membantah keseluruhan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi, sehingga berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak dalil gugatan Penggugat ini.

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatan nomor 19 yang pada intinya menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemberhentian kontrak jasa hukum secara sepihak kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah menerapkan hukum karena seluruh dalil yang diajukan Penggugat mengenai pemutusan perjanjian sepihak merupakan dasar dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, dengan kaidah hukum "*Pemutusan Perjanjian Secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum*", Mahkamah Agung berpendapat bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut



dikualisifir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara.

23. Dengan demikian, Penggugat telah keliru memahami dasar hukum dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas sesuai dengan ketentuan Putusan MA No. 1875 K/Pdt.1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/PDT/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dengan ini Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik, selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy bukti Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No:011/PK/HRY-PART/XI/2022, diberi tanda P-1
2. Foto Copy bukti Surat Kuasa No:022/SK/HRY-PART/XI/2022, diberi tanda P-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy bukti SPK No. 062/Tetra./AmandinaPET/V/2022, SPK No : 0171SPP/1806/MAK, SPK No:014/SPK/11904.MAK, SPK No: 012JSPK/1902/MAK, SPK No:010/SPK/SM.WF/POLDA-SUMSEL/X/2021, diberi tanda P-3
4. Foto Copy Bukti Legal Opinion PT. MENARA JAYA PERSADA dengan PTSURYA MANUNGALWISESA-PT.FEBERCO(KSO) No : 01/SLO/HRY-PART/XII/22 diberi tanda P-4
5. Foto Copy Bukti Legal Opinion PT. MENARA JAYA PERSADA dengan PTMULTIANGUN ADHITAMA KONSTRUKSI (KSO) No : 02/SLO/HRY-PART/XII/22
6. Foto Copy Surat pertanggungjawaban perjalanan (Reimbursement) Team Kuasa hukum PT. MENARA JAYA PERSADA proyek di Palembang dengan PTSURYA MANUNGALWISESA-PT.FEBERCO(KSO) No : 01/SPPD/HRY-PART/XII/22 diberi tanda P-6
7. Foto Copy Surat pemberhentian kontrak jasa Hukum No. 220/MJP/XII/2022 tertanggal 30 Desember 2022 diberi tanda P-7
8. Foto copy surat penagihan atas pemberhentian perjanjian PT. MENARA JAYA PERSADA kepada team kuasa hukum HRY & Partners diberi tanda P-8
9. Foto copy surat somasi ke 1 PT. MENARA JAYA PERSADA No. 01/SS/HRY-PART/II/23
10. Foto copy surat somasi ke 2 PT. MENARA JAYA PERSADA No. 02/SS/HRY-PART/II/23
11. Fotocopy Surat Tanggapan pemutusan dan jawaban somasi HRY & Partner No. 18/MJP/II/2023

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 dan P-10, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai staf di kantornya Penggugat
 - Bahwa saksi digaji sebesar Rp 6.500.000 perbulan
 - Bahwa Penggugat adalah Advokat atau Pengacara
 - Bahwa ada perjanjian jasa hukum antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian jasa hukum tersebut menyangkut 5 kasus hukum;
- Bahwa 2 kasus hukum sudah diselesaikan dan yang 3 kasus belum terselesaikan sebagaimana laporan hasil pekerjaan atau progres report dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat kemudian memberhentikan kontrak jasa Hukum hukum tersebut tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perjanjian jasa hukum tersebut saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa penggunaan biaya operasional harus ada persetujuan dari Tergugat;

2. Saksi Wasis

- Bahwa saksi adalah klien Penggugat dalam perkara lain
- Bahwa saksi yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat karena saksi pernah dibantu Penggugat juga dalam perkara saksi, dimana Penggugat sebagai advokat saksi;
- Bahwa ada pertemuan antara Penggugat dan tergugat mengenai perjanjian jasa hukum tersebut;
- Bahwa Tergugat kemudian menunjuk Tergugat sebagai advokatnya dalam permasalahan Tergugat;
- Bahwa kemudian malah terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai wanprestasi fee Tergugat kepada Penggugat tetapi saksi tidak tahu detailnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan keberatan atas keterangan saksi ini, karena saksi adalah Karyawan dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikandali jawabannyatelah mengajukanbuktisurat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Perjanjian Kontrak Jasa Hukum Antara HRY & Partners Sesuai Advocates Legal Consultan And Bussiness Devolopment Dengan Asli Dengan PT. Menara Jaya Persada, Nomor 011/PK/HRYPART/X1/2022 Tertanggal 25 November 2022, diberi tanda T-1
- 2 Invoice HRY & Partners Advocates Legal Consultan And BussinessDevolopment Kepada PT. Menara Jaya Persada Sebesar 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 30 November 2022, diberi tanda bukti T-2;
3. Bukti Pembayaran Invoice dari PT. Menara Jaya Persada kepada HRY & Partners Advocates Legal Consultan And Bussiness Development Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 01 Desember 2022, diberi tanda bukti T-3;
4. Tangkapan Layar (Screen Shoot) Komunikasi Via WhatsApp Antara bagian keuangan PT. Menara Jaya Persada (Tergugat) Dengan Pihak Kuasa Hukum HRY & Partners, untuk menanyakan terkait estimasi biaya perjalanan ke Palembang, diberi tanda bukti T-4A;
 5. Tangkapan Layar Screen Shoot) Komunikasi Via WhatsApp Antara Tergugat Dengan Pihak Kuasa Hukum HRY & Partners, untuk menanyakan terkait estimasi biaya perjalanan ke Palembang, diberi tanda bukti T-4A;
 6. Tangkapan Layar (Screen Shoot) Komunikasi Via WhatsApp Antara Pihak PT. Menara Jaya Persada Dengan Pihak Kuasa Hukum HRY & Partners, untuk menanyakan pelaksanaan kewajiban Penggugat membuat Legal Opini atas berkas perkara yang telah diserahkan, diberi tanda bukti T-5;
 7. Tangkapan Layar (Screen Shoot) Komunikaasi Via WhatsApp Antara Pihak PT. Menara Jaya Persada Dengan Pihak Kuasa Hukum HRY & Partners. tertanggal 15 Desember 2022, diberi tanda bukti T-6;
 8. Reimbursement Perkara PT. Menara Jaya Persada Pada Proyek Mapolda Sumsel Di Palembang Dengan PT. Surya Manunggal Wisesa - PT. Feberco (KSO), Nomor 01/ SPPD/HRY-PART/X11/22 Tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-7;
 9. Legal Opinion Perkara Dengan PT. Surya Manunggal Wisesa - PT. Feberco (KSO) Proyek Mapolda Sumsel Di Palembang, Nomor : 01/SLO/HRY-PART/X11/22 Tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-8;
 10. Legal Opinion Perkara Dengan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi Proyek Citra Plaza Nagoya Batam, Nomor : 02/SLO/HRY-PART/X11/22 Tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda bukti T-9;
 11. Pemberhentian Kontrak Jasa Hukum Antara PT. Menara Jaya Persada Dengan HRY & Partners Advocates Legal Consultan And Bussiness Development, Nomor 220/MJP/X11/2022 Tertanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti T-10
 12. Tanda Terima Dokumen dari PT. Menara Jaya Persada kepada Law Office AMB & Partners. tanggal 03 Januari 2023 terkait dengan dokumen-dokumen proyek Nagoya Batam, Proyek Hotel CBC, Proyek Mapolda Sumsel Tahap II, Proyek RS Theresia Jambi dan Proyek Pet Plant Amandina, diberi tanda bukti T-11;

Halaman 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perjanjian Jasa Hukum Nomor: 022/PJH/AMB-PT.MJP//1/ 2023. tanggal 09 Januari 2023 antara Tergugat dengan Law Office AMB & Partners, diberi tanda bukti T-12;
- 14 Surat Nomor: 001/AMB_MJP/Analisis Perkara/1/2023 tertanggal 23 Januari 2023, perihal Analisis Dokumen dan Tindak Lanjut Perkara pada Pekerjaan Proyek Citra Plaza Nagoya Batam, diberi tanda bukti T-13;
- 15 Email antara Law Office AMB & Partners dengan pihak PT. Menara Jaya Persada. tertanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti T-14;
- 16 Email antara Law Office AMB & Partners dengan pihak PT. Menara Jaya Persada, tertanggal 23 Februari 2023 beserta dengan lampiran email berupa Surat Kuasa, Draft Surat Undangan Klarifikasi dan Draft Somasi, diberi tanda bukti T-15;
- 17 Notulen Rapat antara PT. Menara Jaya Persada dengan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi, tertanggal 09 Maret 2023, diberi tanda bukti T-16A;
- 18 Surat Nomor: 010/AMB&P/REVIEW.NOTULEN/111/2023 tertanggal 11 Maret 2023 perihal Review Notulen Rapat antara PT. Menara Jaya Persada dengan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi (Multikon) Tertanggal 09 Maret 2023 Beserta Email dari Law Office AMB & Partners kepada pihak PT. Menara Jaya Persada, tertanggal 11 Maret 2023, diberi tanda bukti T-16B;
- 19 Surat Nomor : 001/AMB_MJP/AP.Mapolda Sumsel/f/2023 Tertanggal 27 Januari 2023 perihal Analisis Dokumen dan Lanjut Perkara Pada Pekerjaan Proyek Mapolda Sumatera Selatan. Beserta Email dari Law Office AMB & Partners kepada pihak PT. Menara Jaya Persada, tertanggal 27 Januari 2023, diberi tanda bukti T-17;
- 20 Surat Nomor: 001/ AMB&P/ SOM.S MWF.KSO / U/ 2023 17 Februari 2023, perihal Teguran Keras/Somasi, diberi tanda bukti T-18;
- 21 Surat Nomor : 005/SMW-FBC-KS0/111/2023 tertanggal 7 Maret 2023 perihal Jawaban Somasi Beserta Email dari Law Office AMB & Partners kepada pihak PT. Menara Jaya Persada, tertanggal 13 Maret 2023, diberi tanda bukti T-19;
22. Surat Nomor: 001/AMB8bP/TGPN.SMWF.KS0/111/2023 tertanggal 16 Maret 2023 perihal Tanggapan atas Jawaban Somasi PT. SMWF KSO. Beserta Email dari Law Office AMB & Partners kepada pihak PT. Menara Jaya Persada, tertanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti T-20;
- 23 Penagihan Biaya Pemberhentian Perjanjian Kontrak Jasa Hukum Antara PT. Menara Jaya Persada Dengan HRY & Partners Tertanggal 5 Januari 2023, diberi tanda bukti T-21;

Halaman 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Somasi/Peringatan 1 (satu) Kepada PT. Menara Jaya Persada, Nomor : 01/SS/HRY-PART/1/23 Tertanggal 17 Januari 2023, diberi tanda bukti T-22;

25 Tanggapan Surat Pemutusan Dan Jawaban Somatie HRY & Partners Kepada Kantor Hukum HRY & Partners Advocates Legal Consul And Bussiness Development, Nomor : 18/MJP/ 1/2023 Tertanggal 25 Januari 2023, diberi tanda bukti T-23;

26 Somatie/ Peringatan 2 (dua) Kepada PT. Menara Jaya Persada, Nomor : 02/SS/HRY-PART/1/2023 Tertanggal 23 Januari 2023, diberi tanda bukti T-24;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-16A tanpa diajukan aslinya dipersidangan dan bukti T-5, T-6, T-14 dan T-15 merupakan Printout;

Menimbangbahwauntuk menguatkandalil jawabannya,Tergugat telah pulamengajukanaksiyangmemberikanketeranganpadapokoknya sebagaiberikut:

1. Saksi Effendi

- Bahwa saksi adalah manajer di PTMENARA JAYA PERSADA
- Bahwa Penggugat adalah Advokat atau Pengacara
- Bahwa Tergugat adalah bekas klien Penggugat
- Bahwa ada perjanjian jasa hukum antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perjanjian jasa hukum tersebut menyangkut 5 kasus hukum;
- Bahwa 2 kasus hukum yaitu di Mapolda dan Nagoya Jambi sudah diselesaikan dan sudah ada Legal opinion yang 3 kasus belum terselesaikan;
- Bahwa perjanjian jasa hukum tersebut dalam jangka waktu 3 bulan dari bulan september 2022 sampai bulan januari 2023 akan tetapi baru 1 bulan sudah diputus kontraknya oleh Tergugat;
- Bahwa kontraknya setiap bulan Rp 6.500,000;
- Bahwa kontrak baru dibayar 1 bulan yang 2 bulan belum dibayar karena keburu putus kontraknya
- Bahwa untuk biaya operasional yang dibayarkan harus persetujuan dari Tergugat
- BahwaPenggugat harus membuat rincian estimasi biaya operasional;
- Bahwa Penggugat pernah berangkat ke Palembang, akan tetapi karena tidak ada rincian biaya untuk operasionalnya maka biaya operasional tidak dibayarkan dan selain itu juga ternyata Penggugat berangkat ke Palembang karena ada kerja lain diluar Tergugat;
- Bahwa alasan pemutusan kontrak oleh Tergugat karena Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya antara lain membuat Legal Opinion memakan

Halaman 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang lama dan tidak selesai dan responnya lama dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar;

- Bahwa Penggugat ada menagih Sukses Fee padahal penagihan piutang Tergugat belum sukses;
- Bahwa untuk kasus di Cikarang biaya operasional juga tidak diberikan karena legal opinion belum dibuat;
- Bahwa ada Notulen Rapat antara PT. Menara Jaya Persada dengan PT. Multibangun Adhitama Konstruksi, tertanggal 09 Maret 2023 tentang penagihan:

2. Saksi Tuti Marpaung

- Bahwa saksi bekerja di Tergugat dalam bidang finance yaitu penagihan piutang;
- Bahwa Penggugat adalah Advokat atau Pengacara
- Bahwa Tergugat adalah bekas klien Penggugat
- Bahwa ada perjanjian jasa hukum antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perjanjian jasa hukum tersebut menyangkut 5 kasus hukum;
- Bahwa 2 kasus hukum yaitu di Mapolda dan Nagoya Jambi sudah diselesaikan dan sudah ada Legal opinion yang 3 kasus belum terselesaikan:
- Bahwa perjanjian jasa hukum tersebut dalam jangka waktu 3 bulan dari bulan september 2022 sampai bulan januari 2023 akan tetapi baru 1 bulan sudah diputus kontraknya oleh Tergugat;
- Bahwa kontraknya setiap bulan Rp 6.500,000
- Bahwa kontrak baru dibayar 1 bulan yang 2 bulan belum dibayar karena keburu putus kontraknya
- Bahwa untuk biaya operasional yang dibayarkan harus persetujuan dari Tergugat
- Bahwa Penggugat harus membuat rincian estimasi biaya operasional;
- Bahwa Penggugat pernah berangkat ke Palembang, akan tetapi karena tidak ada rincian biaya untuk operasionalnya maka biaya operasional tidak dibayarkan;
- Bahwa Penggugat ada menagih Sukses Fee padahal penagihan piutang Tergugat belum sukses;
- Bahwa ada penagihan ke PT Tetra dan sudah dibayar, akan tetapi hal itu bukan hasil kerjaan Penggugat, melainkan saksi yang menagihnya;

Menimbang, bahwa parapihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa parapihak menyatakan tidak ada

lagi hal-

hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan

1. Gugatan Tidak Jelas / *Obscur Liebel*, apakah Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, karena dalil Penggugat dalam gugatannya dikutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan alasan apapun Tergugat melakukan Pemberhentian Kontrak Jasa Hukum kepada Penggugat sebagaimana Surat PT. Menara Jaya Persada No. 220/MJP/XII/2022 secara sepihak pada tanggal 30 Desember 2022,.....dst

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, namun seluruh dalil yang diajukan Penggugat mengenai pemutusan perjanjian sepihak merupakan dasar dari perbuatan melawan hukum

2. Gugatan Penggugat *Error In Persona* Dalam Bentuk Diskualifikasi, karena Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kontrak Jasa Hukum No. 011/PK/HRY-PART/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang selanjutnya meminta kerugian materiil bagi Penggugat yang salah satunya adalah success fee 5% (lima persen) atas seluruh perkara proyek yang diberikan kepada Penggugat merupakan gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi, karena Penggugat tidak memenuhi syarat dengan kondisi tidak adanya surat kuasa khusus yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk menyelenggarakan suatu urusan atas seluruh atau masing-masing perkara proyek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat point 1 yaitu Gugatan Tidak Jelas/Kabur/ Obscur Libel apakah Gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa pada pokoknya Penggugat keberatan dan tidak menerima adanya pemutusan Perjanjian sepihak atas Perjanjian Kontrak Jasa Hukum Nomor: 011/PK/HRY-PART/XI/2022, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita nomor 14 dalam gugatan, dikutip sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan alasan apapun Tergugat melakukan Pemberhentian Kontrak Jasa Hukum kepada Penggugat sebagaimana Surat PT. Menara Jaya Persada No. 220/MJP/XII/2022 secara sepihak pada tanggal 30 Desember 2022,.....dst

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat karena tanpa sepengetahuan dan alasan apapun Tergugat melakukan Pemberhentian Kontrak Jasa Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pada dasarnya, perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak mengikuti prinsip asas *pacta sunt servanda*. Artinya, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak...”

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan: “Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum.”

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan secara konsisten. Salah satu putusan yang mendukung pendapat Mahkamah Agung tersebut tercantum pada putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014. MA berpendapat “Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah

Halaman 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak.”

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat merupakan suatu gugatan yang Tidak Jelas/Kabur/ Obscur Libel, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima,;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat pada angka 1 haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat pada angka 1 diterima, maka eksepsi Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.497.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami : DENY RISWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDIARTO, SH dan RUDI FAKHRUDIN ABBAS., SH.MH, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDIARTO, SH.

DENY RISWANTO, S.H., M.H.,

RUDI FAKHRUDIN ABBAS., SH.MH

Panitera Pengganti,

HENDRA GUNAWAN, SH

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp 350.000,-
4. PNBP Panggilan P	Rp. -
5. PNBP Panggilan T	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp.497.000,-

(empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);